

KEDUDUKAN DAN FUNGSI PENYIDIK POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahhan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

FRENKY

**NIM : 04 840 0235
BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 8**



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN DAN FUNGSI PENYIDIK
POLRI DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN

PENULIS :


N A M A : FRENKY
N I M : 04 840 0235
B I D A N G : HUKUM KEPIDANAAN

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I



SUHATRIZAL, SH.MH.

DOSEN PEMBIMBING II


MUAZZUL, SH. M.HUM.

Diketahui oleh :

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum Pidana
Fak. Hukum UMA


(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul **“KEDUDUKAN DAN FUNGSI PENYIDIK POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN “**.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih y. tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan kita bersama.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2008

Penulis

FRENKY
NPM. 04 840 0235

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I' PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Pembahasan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENYIDIK.....	10
A. Pengertian Polisi.....	10
B. Tugas dan Fungsi Polisi	11
C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum	16
D. Polisi Sebagai Penyidik.....	21
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	25
A. Pengertian Perlindungan Konsumen	25

B. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	28
C. Kriminalisasi Tindak Pidana Konsumen.....	33
BAB IV. KEBERADAAN PENYIDIK POLRI DALAM MENANGANI	
TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	37
A. Kewenangan Penyidik Polri Sebagai Bagian Dari Criminal Justice System Untuk Memberantas Tindak Pidana Perlindungan Konsumen.....	37
B. Sistem Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Melakukan Kejahatan Terhadap Perlindungan Konsumen...	51
C. Upaya Hukum Yang Dilakukan Untuk Dapat Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen.....	63
D. Hambatan-Hambatan Yang terjadi Pada Proses Penanganan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Oleh Penyidik Polri.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan kejahatan yang mengarah pada tindakan merugikan kepentingan publik harus di dukung oleh perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya pembangunan di bidang hukum yang berorientasi pada pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sarana perwujudan proses penegakan hukum harus ditempatkan sebagai sarana prioritas dan penunjang pembangunan nasional. salah satu prosesnya adalah menempatkan kriminalisasi kejahatan bagi konsumen. Kriminalisasi ini harus didasarkan pada perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Adapun yang menjadi dasar kriminalisasi tindak pidana perlindungan konsumen adalah semakin meningkatkan kejahatan perlindungan konsumen di Wilayah Hukum Polres Tg. Balai / K. namun penanganan terhadap jenis kejahatan ini belum memadai. Penyebab kesulitatan penegakan hukum perlindungan konsumen disamping tidak adanya pengaduan masyarakat, kewenangan penyidikan tindak pidana konsumen sebagaimana dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berada ditangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga pengaduan yang dilaporkan oleh korban tidak sampai ketangan penyidik kepolisian dan/atau tidak dilaporkan oleh PPNS kepada penyidik kepolisian. Asumsi yang timbul dari kriminalitas perlindungan konsumen hanya sampai pada tingkat kriminalitas seba-

gai upaya penanggulangan bukan pemberantasan tindak pidana perlindungan konsumen.

Perkembangan kriminalitas yang berkaitan dengan bidang perlindungan konsumen saat ini pada hakekatnya telah mengalami perkembangan yang cukup mengkhawatirkan, hal ini ditandai dengan pelaku kejahatan konsumen bukan saja orang-perseorangan yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan berupa tindak pidana yang dilakukan. melainkan juga telah berkembang kepada suatu kejahatan yang berdimensi ekonomi. Oleh karena itu setidaknya-idaknya ada dua unsur kualitas dari hukum yang harus dipenuhi supaya sistem kriminalisasi kejahatan konsumen sebagai sub sistem kejahatan ekonomi berfungsi yakni: *Pertama*, stabilitas (*stability*) dimana hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. *Kedua*, meramalkan (*predictability*) yang berfungsi untuk meramalkan akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagaimana rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial dan tradisional. Kriminalisasi kejahatan ini di bidang ekonomi ini lazim dikategorikan sebagai *white collar crime*.

Salah satu *white collar crime* adalah kejahatan di bidang konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan social ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum/Lingkungan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Tanggal 20 Desember 2003.
- AZ. Nasution, *Perlindungan Konsumen; Tinjauan Pado UU No. 8 Tahun 1999*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Djoko Prakoso, *Palisi Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Bumi Aksara, Jakarta, 1987.
- Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004.
- Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Fak. Hukum Universitas Islam Bandung, 2004.
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Palri*, Jurnal Polisi Indonesia. Tahun 2, April 2000 – September 2000.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia, Jakarta, 2001.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Strict Liability dan Vicarius Liability*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Harun M. Husein, *Penyidik dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

- <http://yahoo.co.id>, *Hak Dasar Perlindungan Konsumen*, diakses tanggal 16 Oktober 2006
- I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Makalah Penataran Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi, Undip, Semarang, 1993.
- J.E Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Penerbit Eresco, Bandung, 1994.
- JCT Simorangkir, et.al, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Komarish Emong Sapardjaja, *Pembahasan Terhadap Buku Kesatu dan Bab II RUU KUHP*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol Nomor 2, September 2004.
- Loeby Loqman, *Pra Peradilan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- M. Yahya Hip, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Bidang Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta 2000.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994.
- Muladi, dalam Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*. (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004).
- Munir Fuady, Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kera Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2006.
- R.E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001.
- Sidik Sumaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Pres, Malang, 2004.
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ringkasan Disertasi program Dokter Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2006.
- Soerjono Dirdjosisworo, *Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Majalah Bhayangkara* NO. 05, Juli 1998.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramita. Jakarta, 1987.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Sutanto, *Peran POLRI Untuk Peningkatan Efektivitas Penerapan UU TPPU*, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keynote Address Pada Pelatihan Anti Tindak Pidana Pencucian Uang, Medan, tanggal 15 September 2005.

Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

